

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA
BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RAFADILA FEBRIANA

19410041

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA
BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA**

SKRIPSI



**Disusun oleh:
Rafadila Febriana
19410041**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA
BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

RAFADILA FEBRIANA

No. Mahasiswa: 19410041

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 Oktober 2023



Yogyakarta, 27 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Retno Wulansari, S.H., M.Hum.





PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA




Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M. Hum.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

الجامعة الإسلامية
Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RAFADILA FEBRIANA**

NIM : **19410041**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
HILANGNYA BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat

akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 September 2023

Pembuat Pernyataan



Rafadila Febriana

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rafadila Febriana
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 13 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. R.A. Kartini E-1 Bantul Timur, Yogyakarta, 55714
7. Alamat Asal : Jl. R.A. Kartini E-1 Bantul Timur, Yogyakarta, 55714
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Sumarito, S.H.
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Ari Martini, S.H.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Bantul Timur
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Bantul
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Bantul
10. Organisasi : -
11. Hobby : Mendengarkan musik, membaca buku

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang Bersangkutan



(Rafadila Febriana)
19410041

MOTTO

“Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di
jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR. Tirmidzi)

“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat
pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya.”

(HR. Muslim)

“Hidup itu harus penuh perjuangan, tetap semangat dan selalu
berusaha”

(Papa Sumarito)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri Saya.

Alhamdulillah, semua kegiatan menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia ini telah selesai, terima kasih sudah berjuang sampai saat ini, semoga ilmunya bermanfaat dan semangat untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya.

Saya Persembahkan juga, Penelitian sederhana ini untuk:

Bangsa dan Negara Indonesia, Almamaterku Universitas Islam Indonesia dan dunia ilmu hukum, atau setidaknya penelitian ini dapat menjadi perantara ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru yang memberikan ilmu kepada saya dan semoga ilmu yang diberikan tanpa pamrih tersebut menjadi ilmu yang barokah. Semoga menjadi amal jariyah bagi beliau semuanya. Aamiin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Robish rohli sadri, Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.

Aamiin ya Robbal'alam

Puji Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih dan sayangNya kepada Penulis yang sesungguhnya malu atas kenikmatan-kenikmatan yang tercurahkan begitu banyaknya kepada Penulis dengan diri Penulis yang bukan hamba yang taat atas perintah-perintah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan serta pembawa keberkahan untuk alam semesta, Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam dan permintaan maaf selalu ingin Penulis sampaikan kepada Rasulullah yang belum bisa menjadi umatnya yang baik dan selalu mengingat Sang Pemberi Segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Karya Tulis ilmiah yang berbentuk skripsi atau tugas akhir dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA" adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata-1) di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari baik secara manusia maupun sebagai penulis bahwa karya ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan kedangkalan ilmu dan kurangnya kemampuan Penulis. Oleh sebab itu, Penulis sangat terbuka atas adanya kritik serta saran yang diberikan oleh para pembaca karya tulis ini demi mendapatkan penyempurnaan dalam ranah ilmu pengetahuan dan menjadi ladang pembelajaran Penulis.


Terselesaikannya karya ini tidak hanya muncul dari pemikiran-pemikiran Penulis sendiri. Melainkan juga disebabkan atas doa, dukungan, motivasi dan inspirasi yang menjadikan Penulis dapat menapakkan kaki sampai kepada titik

ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penolong yang memberikan perantara-perantara kasih dan sayang-Nya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayah Sumarito dan Mama Ari Martini atas segala pengorbanan, ketulusan doa dan tindakan, cinta, kasih serta segala kebaikan yang begitu banyaknya kepada Penulis. Semoga dengan sedikitnya ilmu yang Penulis jaga, dapat menjadi salah satu sebab dapat terangkatnya derajat orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Robbal 'Alamin.
2. Kakakku Armeilina Ramanitya yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk tetap mengerjakan skripsi hingga selesai.
3. Pimpinan Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D dan seluruh jajarannya yang telah memberikan lapangan keilmuan serta ruang-ruang akademis yang dapat Penulis ikuti dan serap ilmu-ilmu yang telah disediakan tersebut.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum dan seluruh jajarannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjabat ketika Penulis menamatkan perkuliahan jenjang strata-1. Semoga atas tanggungjawab serta amanah yang telah dijalankan menjadi sebuah keberkahan serta amal baik.
5. Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis sehingga dapat menamatkan jenjang strata-1 di Fakultas Hukum. Dan juga ucapan terimakasih kepada Penguji Tugas Akhir Penulis Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin dan Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. yang selalu memberikan masukan-masukan yang membangun agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. Tak lupa juga kepada seluruh guru-guru yang ada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang belum bisa Penulis sebutkan satu-persatu, yang tiada hentinya semangat membagikan ilmu-ilmu kepada anak-anak didiknya. Semoga ilmu yang didasarkan atas keikhlasan itu tidak akan terhenti keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6. Muhammad Surya Adi Baihaqi yang sudah menemani dan menerima penulis untuk selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka selama menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Indonesia. Semoga ketulusan,

kebaikanmu, perhatianmu dan doamu menjadi amalan yang menuntunmu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.

7. Sahabatku selama SMP dan SMA yaitu Kartika Tasya Noor Malitasari, Vania Raissa Camaline, Madusari Erma Yusnita, Shielda Adeliyani Madhista, Zidna Fadhila yang telah menemani penulis dari waktu sekolah sampai menempuh perkuliahan. Semua pengalaman menjalani hari-hari bersama adalah salah satu bagian terbaik penulis selama di perkuliahan, canda tawa, senang, susah, sedih dan bahagia kita lalui bersama. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan dipertemukan kembali di waktu yang akan datang.
8. Teman-teman kos selama satu semester lebih yaitu Inez Happy Lestari, Cheryl Ardiarini Herawati, Faizah Rizky Putrinagata, dan Farah Faudyanindita Ciptahutama, Shafa Zola Khansa yang selalu menemani hari-hari penulis selama berada dikampus dan diluar kampus selama perkuliahan.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas memori kebahagiaan dan kesedihan serta perjuangan yang selalu mendarah daging di lingkup Fakultas Hukum. Semoga tetap menjadi fakultas yang unggul dan memiliki daya saing global. Dengan tradisi-tradisi Islam dan Indonesia yang menguatkan Iman dan juga keteguhan bernegara dan Inshaallah akan bermanfaat untuk Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara. Semoga Allah meridhoi UII, Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA ANGKUTAN ORANG DI KERETA API

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pengangkutan.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan.....	29
C. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen.....	38
D. Perlindungan Konsumen.....	44

E. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam	51
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA	
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hilangnya Barang Bagasi di PT Kereta Api Indonesia.....	55
B. Tanggung Jawab Hukum PT Kereta Api Indonesia atas Hilangnya Barang Bagasi milik Konsumen	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN PLAGIASI	96

ABSTRAK

Kereta api memprioritaskan keamanan barang dan penumpang yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Tujuan dari penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab oleh PT KAI terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi milik konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT Kereta Api Indonesia dan kedua bagaimana tanggung jawab hukum PT Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi milik konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan dari penelitian ini pengguna jasa belum mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya karena dalam kasus kehilangan barang bagasi pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi dari PT KAI melainkan hanya meminta maaf dan menangkap pelaku. Keterbatasan tanggung jawab PT KAI terhadap barang bagasi yang hilang belum diatur secara rinci dalam undang-undang perkeretaapian.

Kata-Kata Kunci: *Perlindungan konsumen, barang bagasi, kereta api*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transportasi yang ada di Indonesia meliputi transportasi darat, laut dan udara. Masing-masing transportasi tersebut memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsinya untuk mengangkut orang atau barang. Salah satu alat transportasi yang banyak digemari oleh masyarakat adalah kereta api. Kereta api (KA) adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di rel.¹ Rangkaian kereta api atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala yang besar.²

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.³ Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.⁴ Kereta api

¹Taufik Hidayat dan Novan Agung Mahardiono, “*Evaluasi Perawatan Sarana Perkeretaapian di PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)*”. Jurnal Penelitian Transportasi Darat. Vol. 17 No. 2, Juni 2015, hal. 99

²https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda_Transportasi_Kereta_Api
Diakses terakhir tanggal 10/03/2023

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

⁴ Keputusan Menteri Perhubungan tentang Jalur Kereta Api No. 52, Tahun 2000

merupakan salah satu angkutan massal yang efektif dan efisien untuk mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang besar.⁵ Efektivitas pengangkutan melalui kereta api mengakibatkan negara berusaha memanfaatkan secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam maupun luar kota.⁶

Pengertian pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu terdapat di dalam dan di luar kodifikasi seperti di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dijelaskan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi karena adanya keperluan dalam pemindahan barang-barang atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menegaskan bahwa pengangkutan kereta api merupakan sarana pengangkutan yang diselenggarakan dengan tujuan memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

⁵ Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, “Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif Angkutan Umum Massal”, *Jurnal PADURAKSA*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 28

⁶ Ketut Biomantara, Herdis Herdiansyah, “Peran Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan”, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 19, Nomor 1, 2019, hlm. 4

Hukum pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal-balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁷ Pengangkutan yang dilakukan oleh pihak pengangkut memerlukan perantara seperti ekspediter dan pengusaha-pengusaha pengangkutan. Dijelaskan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHD; ia (ekspediter itu) melulu mencarikan pengangkutan terhadap barang-barang bergerak bagi pihak pengirim, baik mengenai angkutan di darat, maupun di perairan termasuk di laut.

Bentuk dari adanya perjanjian ini sebagai contoh antara PT. Kereta Api Indonesia (persero) dengan pengguna jasa PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang mengikatkan diri untuk mengangkut pengguna jasa baik penumpang ataupun barang ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengguna jasa harus membayar biaya transportasi. Kegiatan seperti mengangkut atau mengirim barang itu dilakukan oleh suatu perusahaan pengangkutan barang yang sering disebut dengan ekspedisi. Ekspedisi merupakan perusahaan pengangkutan barang dalam pengiriman surat,

⁷ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 7

barang, dan sebagainya.⁸ Salah satu perusahaan sub kontraktor kereta api yang bergerak di bidang ekspedisi muatan adalah PT Herona Express.⁹

Pengangkutan barang melalui kereta api ini dapat dilakukan melalui beberapa jenis angkutan yang berupa pengangkutan sebagai barang kiriman, sebagai barang muatan, sebagai kiriman kilat dan pengangkutan barang-barang bagasi. Dengan adanya pengangkutan barang melalui kereta api ini tentu saja mempunyai tanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut adalah tentang segala sesuatu yang telah diperjanjikan, yaitu mulai dari waktu barang-barang tersebut diterima untuk diangkut sampai kepada penyerahan barang-barang tersebut kepada penerima di stasiun tujuan dengan selamat.¹⁰

Pertanggungjawaban pengangkut dapat meliputi bidang seluruhnya atau sebagian, rusak seluruhnya atau sebagian dan penyerahannya terlambat, kecuali hal tersebut dapat dibuktikan oleh pengangkut bahwa kerugian itu diderita bukan kesalahan pengangkut atau pegawai-pegawai yang bekerja padanya. Ditegaskan juga dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menjelaskan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian memiliki tanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, maka

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁹ <https://heronaexpress.co.id/profil/> Diakses terakhir tanggal 10/03/2023

¹⁰ Gita Puspitasari Marganingtyas, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas, "Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Paket Barang Dan Hewan Oleh PT. Herona Express", *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 1, Nomor 2, 2013. hlm. 6

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan database sistem *Lost and Found* milik PT KAI tercatat sebanyak 4.984 barang tertinggal yang sudah diamankan oleh petugas, namun sebanyak 4.546 sudah dikembalikan kepada pemilik. Barang-barang yang tertinggal tersebut merupakan barang berharga seperti laptop, perhiasan, telepon seluler, tas, dompet hingga paspor.¹¹ Barang-barang yang tertinggal milik konsumen PT KAI tentunya akan diamankan oleh petugas jika tidak diambil oleh konsumen lainnya atau orang yang tidak bertanggung jawab. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 KA Kaligung melakukan keberangkatan pukul 05.00 WIB dari Stasiun Semarang Poncol menuju Stasiun Pemalang. Di dalam perjalanan tersebut, salah satu pelanggan KA Kaligung kehilangan barang bagasi berupa tas yang dicuri oleh pelanggan KA lainnya, lalu dilaporkan oleh korban ke kondektur setelah KA Kaligung berhenti di Stasiun Pekalongan dan menuju stasiun Pemalang. PT KAI meminta maaf atas kasus pencurian yang terjadi tersebut lalu pihak kepolisian mengungkap kejadian pencurian tersebut setelah mendapatkan identitas pelaku dengan menggunakan *face recognition*.¹²

Berpedoman dari hilangnya barang bagasi penumpang, maka harus diketahui siapa yang berhak untuk bertanggung jawab atas permasalahan

¹¹https://www.kai.id/information/full_news/5536-tenang-ini-tips-saat-barang-tertinggal-di-stasiun-atau-di-atas-ka Diakses terakhir tanggal 24/03/2023

¹² <https://bisnis.tempo.co/read/1611650/tangkap-pelaku-pencurian-di-ka-kaligung-pt-kai-jika-kehilangan-segera-melapor> Diakses terakhir tanggal 24/03/2023

tersebut. Permasalahan kehilangan barang bagasi penumpang tersebut berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh PT KAI sebagai pihak pengangkut yang harus bertanggung jawab kepada pengguna jasa atau konsumen apabila konsumen merasa dirugikan atas permasalahan yang terjadi jika terbukti bahwa permasalahan itu termasuk kesalahan terhadap penyimpangan aturan dan SOP (*Standart Operational Procedure*). Maka hal inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk menyusun skripsi ini, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hilangnya Barang Bagasi di PT Kereta Api Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan hal-hal diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti serta membahas tentang tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi milik konsumen. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT Kereta Api Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi milik konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian penulis. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT Kereta Api Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum PT Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi milik konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis terkait dengan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi milik konsumen ditinjau dari sudut pandang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat juga memberikan masukan kepada PT Kereta Api Indonesia dan perlindungan hukum terhadap konsumen tentang penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam hal barang bagasi milik konsumen hilang.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi terkait dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hilangnya Barang Bagasi di PT Kereta Api Indonesia*” yang belum pernah ada sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa penelitian tentang *Tanggung Jawab Pengangkut*, yaitu:

No	Nama Penulis dan Judul	Bentuk	Unsur Pembeda
1.	Dian Dermawan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang	Skripsi	Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tanggung jawab pengangkut terhadap barang hantaran yang

	Hantaran Sampai Ke Tujuan Di Yogyakarta		diangkut sampai tujuan di Yogyakarta dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT. Kereta Api Indonesia.
2.	Diast Saifullah Fiddin Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Berkaitan dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api (Studi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero))	Artikel Ilmiah	Fokus penelitian ini adalah terkait dengan tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap konsumen pengguna jasa kereta api yang berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kereta api. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen PT. Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi.

	Daerah Operasional VIII Surabaya)		
3.	Aulia Panji Wihapsoro Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat (Studi di PT. Siba Trasindo Kota Surabaya)	Skripsi	Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan dan/atau kerusakan dalam pengiriman paket barang melalui jalur darat. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi yang diangkut melalui PT. Kereta Api Indonesia.
4.	Henry Cahya Sugiarto Tanggung Jawab Keperdataan PT KAI Dalam Pengiriman Barang Muatan Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian	Skripsi	Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang tanggung jawab keperdataan yang dilakukan oleh PT KAI dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Sedangkan penelitian penulis adalah terkait perlindungan hukum konsumen atas hilangnya barang bagasi melalui PT. Kereta Api Indonesia.
5.	Indra Irawan	Skripsi	Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia

	Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Kerugian Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan)		terhadap penumpang yang mengalami kerugian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT. Kereta Api Indonesia.
6.	Ratna Paramita Bawono Putri Tanggung Jawab PT. Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim Melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Jurnal	Fokus penelitian ini terkait dengan tanggung jawab PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait tanggung jawab hukum PT Kereta Api Indonesia atas hilangnya barang bagasi milik konsumen.
7.	Eko Prasetyo Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api Pada	Skripsi	Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api dalam pelayanan angkutan penumpang dan barang yang berkaitan dengan gangguan

Pelayanan Angkutan Penumpang Dan Barang Berkaitan Dengan Gangguan Operasional Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember)		operasional kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT Kereta Api Indonesia.
--	--	--

Penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dijelaskan, letak perbedaannya adalah bahwa penelitian yang saya lakukan terfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi milik konsumen serta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh PT KAI atas hilangnya barang bagasi tersebut jika terbukti bahwa terjadi kesalahan terhadap penyimpangan aturan dan SOP (*Standart Operational Procedure*) oleh PT KAI.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Pengangkutan

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat di dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³ Dijelaskan dalam buku Yahya Harahap disebutkan menurut Sudikno Mertokusumo “Perjanjian adalah hubungan hukum/*rechtshandeling* dalam hal satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain.” Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menyangkut mengenai harta benda kekayaan antara para pihak, di mana di satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut.¹⁴ Dari beberapa definisi perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan diri. Perjanjian itu berisi tentang kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan pengirim yang berisi bahwa pengangkut berjanji akan menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang, sedangkan pengirim dan penumpang berjanji untuk membayar ongkos

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 45-47.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh, Vorkink, Bandung, 1973, hlm 8.

atau biaya angkutan.¹⁵ Perjanjian pengangkutan memiliki sifat konsensus yaitu dalam pembuatan perjanjian pengangkutan tidak memiliki syarat harus tertulis, namun bisa saja secara lisan dengan syarat ada persetujuan kehendak dari kedua belah pihak, tetapi dilengkapi dengan dokumen pengangkutan sebagai bukti. Namun, perjanjian tertulis akan lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat memilih apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja sebelumnya telah disepakati.¹⁶ Dalam pelaksanaannya perjanjian pengangkutan sering disebut sebagai perjanjian berkala yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang memiliki arti bahwa pelayanan tersebut tidak bersifat tetap, hanya dengan waktu tertentu saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan. Undang-Undang menjelaskan bahwa pengangkut baru akan diselenggarakan setelah biaya telah dibayarkan.

2. Pengangkutan Darat melalui Kereta Api

Pembangunan di bidang perhubungan terutama di bidang pengangkutan untuk memperlancar gerak arus barang dan jasa yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah angkutan. Apalagi dewasa ini perkembangan pengangkutan sangat

¹⁵ Rahayu Hartini. *Hukum Pengangkutan*. Ctk. Pertama, UMM Press. Malang, 2007, hlm. 11

¹⁶ Reni Anggraini, Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi, *Jurnal "Media Hukum"*, Volume 22, Nomor 2, Desember 2015, ISSN: 2503-1023, hlm. 297.

pesat, terlihat dengan bertambah majunya perekonomian dan perdagangan di Indonesia. Dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan tentu saja tidak sedikit masalah yang dihadapi, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan pengangkutan.

Bertitik tolak dari masalah tersebut diatas penyusun disini akan membahas mengenai pertanggung jawaban pengangkut pada angkutan melalui darat, khususnya pengangkutan melalui kereta api. Akan tetapi sebelumnya ada baiknya kalau penyusun disini menguraikan pengertian dari pada pengangkutan pada umumnya yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Indonesia, karena di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik KUH Perdata maupun KUHD, tidak ada memberikan pengertian tentang pengangkutan secara umum.

Definisi pengangkutan menurut para sarjana hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengangkutan adalah perjanjian yang mana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang dan atau barang dari satu tempat ke lain tempat dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹⁷
2. Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Sembilan Belas, Jambatan Jakarta, 1980, hlm. 221

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁸

3. Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ataupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tidak memberikan defisini tentang pengangkut. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan perusahaan angkutan umum sebagai badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor. Sementara Undang-Undang Perkeretaapian hanya memberikan definisi penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagai pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.²⁰

3. Tanggung Jawab Pengangkut

¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan)* Jilid III, Jambatan Jakarta, 1987, hlm. 2

¹⁹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* Jilid III, Rajawali Jakarta, 1986, hlm. 8

²⁰ Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib memegang segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan pengertian pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.²¹

Mengenai tanggung jawab pengangkut menurut KUHD yaitu pada Pasal 468 ayat (1), bahwa pengangkut berkewajiban menjaga keselamatan barang-barang yang diangkutnya sampai pada saat barang-barang itu diserahkan kepada penerima, dan jelasnya lagi pada Pasal 468 ayat (2) yaitu bahwa pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan tidak diserahkannya barang-barang, baik seluruhnya atau sebagian atau karena rusak dari barang, kecuali kerugian itu tidak dapat dicegah atau dihindari yang mungkin timbul dari sifat, keadaan ataupun cacat pada benda itu sendiri maupun dari kesalahan pengirim itu sendiri.

²¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Ctk. Pertama, PT Renika Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15

Tanggung jawab pengangkut berdasarkan Pasal 78 Bepelingen Vervoer Spoorwegen yang disingkat B.V.S menyatakan, pertanggung jawaban pengangkut melalui kereta api adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan sampai pada saat barang-barang diserahkan kepada penerima, baik dilakukan dilintasnya sendiri maupun dilintas dari pada perusahaan kereta api lain, yang meliputi hilang seluruhnya atau sebagian, kerusakan dan keterlambatan penyerahannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal itu diluar kesalahannya.

Setelah melihat uraian mengenai pertanggung jawaban pengangkut dari kedua pasal dari kedua Undang-Undang tersebut diatas, bahwa pengangkut hanya mempunyai tanggung jawab terhadap barang-barang angkutan apabila ada kesalahan yang ditimbulkannya atau dengan kata lain kerugian itu timbul dari kesalahan pengangkut.

4. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum konsumen dapat dilakukan secara preventif dengan mencegah terjadinya suatu sengketa. Apabila secara represif merupakan perlindungan yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi kepada pelaku untuk memulihkan hukum yang

dilakukan di pengadilan.²² Perlindungan konsumen tersebut hendaknya mengikat tanggung jawab bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Tanggung jawab itu menjadi hal penting dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan menjadi lima, adalah sebagai berikut:²³

- a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

G. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, disusun beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa,²⁴ yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak

²² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 6-7

²³ Richard Revel Wijaya Theda, (et. al), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara", Makalah disampaikan dalam *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Bali, 17 Juni 2019. hlm. 7

²⁴ Mariam Darus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)", Makalah disampaikan dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Binacipta, Jakarta, 16-18 Oktober 1980. hlm. 57

untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²⁵ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pengangkut

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri, baik dengan perjanjian pencarteran menurut waktu atau menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau sebagian lewat laut.²⁶

3. Barang Bagasi

Barang Bagasi adalah barang yang dimiliki oleh penumpang dalam angkutan yang dinaikinya. Barang bagasi ada yang dilaporkan dan tidak dilaporkan kepada pengangkut.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) atau penelitian hukum

²⁵ Az. Nasution, "Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3 Thn. XXIII, LPM FE-UI, Jakarta, 1994, hlm. 23

²⁶ Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁷ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1990, hlm. 59

kepastakaan.²⁸ Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang sesuai dengan objek kajian penulis. Penulis menggunakan data sekunder berupa bahan primer, sekunder, tersier yang bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki korelasi terhadap objek kajian yang sedang dibahas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian yuridis normatif adalah dokumen perjanjian pengangkutan dalam bentuk karcis yang dibeli oleh pengguna jasa pada PT KAI yang kesepakatannya didasarkan pada *Terms and Conditions Of Train Ticket Reservation* atau syarat dan ketentuan pemesanan tiket serta peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, dan KUHD.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 23-24

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam penelitian ini terdiri dari:²⁹

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM. 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata

²⁹ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk.Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 37

Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api

- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰ Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: literatur buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96

Pendekatan Undang-Undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:³¹

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.”

Suatu penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena permasalahan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian tersebut. Dalam penelitian ini perundang-undangan digunakan untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya barang bagasi di PT. Kereta Api Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut dianalisis melalui fakta-fakta materiel berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiel ini harus diperhatikan oleh hakim dan para pihak

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

untuk memberikan aturan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus yang dihadapi.³²

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan atau merujuk dari prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³³

Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait konsep dari perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum PT KAI atas hilangnya barang bagasi.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis sehingga bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.³⁴ Metode pengumpulan data yang penulis gunakan:

- 1) Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan hukum yang harus dilakukan dengan membaca, melihat,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 158

³³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 101

³⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.107

mendengarkan, maupun penelusuran sekarang dilalui melalui media internet.³⁵

2) Studi Dokumen. Studi Dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, bukti surat perjanjian pengangkutan dan lain-lain yang berhubungan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkut ke tujuan.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang akan dibahas.

Analisis data yaitu dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang hukum pengangkutan yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

I. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan tugas akhir (skripsi) Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka

³⁵ Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 160.

sistematika penulisan hukum ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam kerangka sebagai berikut:

- a. BAB I berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka penulisan;
- b. BAB II berisi penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pengangkutan dengan kereta api yang dikaitkan dengan teori-teori dalam BAB I;
- c. BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai isu yang dikaji dalam penelitian ini;
- d. BAB IV berisi Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dikemukakan dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi topik pembahasan.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA ANGKUTAN ORANG
DI KERETA API

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pengangkutan

Pengangkutan menurut arti katanya berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkut dan bawa, muat bawa atau kirimkan. Mengangkut memiliki arti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengangkutan adalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.³⁶

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat angkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati.³⁷ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³⁸

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 4.

³⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian lain dari pengangkutan adalah pengangkatan atau pembawaan, pemuatan dan pengiriman barang atau orang yang akan diangkut.³⁹ Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat yang diawali dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu diawali oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang. Perjanjian yang dilakukan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan pengirim.⁴¹

Perusahaan pengangkutan meliputi kegiatan usaha dibidang jasa:⁴²

1. pengangkutan dengan kereta api (*railway*);
2. pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum (*highway*);
3. pengangkutan dengan kapal laut, kapal penyeberangan, kapal danau, dan kapal sungai (*waterway*);

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 19.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 4.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 2

⁴² *Ibid*, hlm. 2

4. pengangkutan dengan pesawat udara (*airway*).

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Dokumen Pengangkutan Kereta Api

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbintenis* yang memiliki arti persetujuan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar jasa angkutan yang digunakan.⁴³ Dari beberapa definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang digunakan sebagai bukti terjadinya pengangkutan yang berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Dokumen pengangkutan kereta api terdapat dua jenis yaitu karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat

⁴³ Nabila, *Wanprestasi pada Suatu Bill of Lading dalam Pengangkutan Barang melalui Laut. Pakuan Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 61-112

pengangkutan barang untuk pengangkutan barang.⁴⁴ Dokumen pengangkutan tersebut:

a. Dokumen Pengangkutan Penumpang

Dokumen pengangkutan penumpang disebut dengan karcis. Karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.⁴⁵ PT KAI sebagai pengangkut wajib mengangkut penumpang yang telah memiliki karcis. Penumpang yang telah memiliki karcis berhak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang telah dipilih oleh penumpang.

b. Dokumen Pengangkutan Barang

Dokumen pengangkutan barang dapat berupa surat pengangkutan barang, dokumen muatan, tiket bagasi, dan surat muatan. Surat muatan ini diatur dalam KUHD yaitu pada Pasal 90 yang menerangkan bahwa surat muatan adalah perjanjian antara pihak pengirim atau ekspediter dengan pihak pengangkut atau nahkoda. Surat muatan merupakan surat yang diwajibkan kepada pihak pengirim untuk menyertai setiap kirimannya yang diisi secara lengkap serta ditandatangani dan selanjutnya diberi cap ekspedisi oleh pihak pengangkut dan merupakan tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan. Jadi, surat muatan melalui

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 56

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kereta api tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang telah terjadinya dan atau ditutupnya perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang, orang menurut konsep terdiri dari manusia dan badan hukum.⁴⁶ Subjek dalam hukum pengangkutan barang adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian pengangkutan.

Mereka itu terdiri dari:

- a. Pengangkut
- b. Pengirim
- c. Penerima kiriman

Sedangkan yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan barang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengangkutan. Tujuan dari hukum pengangkutan adalah terpenuhinya hak dan kewajiban dari para pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan tersebut, maka untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan yang menjadi objek pengangkutan adalah:

1) Muatan Barang

Muatan barang biasa disebut dengan barang. Barang yang sah dalam undang-undang adalah barang yang diangkut dari satu

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23

tempat ke tempat lain menggunakan alat pengangkutan. Barang terdiri dari berbagai jenis menurut keperluan dan kegunaannya:⁴⁷

- a) Barang sandang
- b) Barang pangan
- c) Barang perlengkapan rumah tangga
- d) Barang perlengkapan pendidikan
- e) Barang cair
- f) Barang industri
- g) Hewan

Secara fisik muatan barang dibagi dalam enam golongan, yaitu:

- a. Muatan barang biasa, misalnya tekstil, kelontong
- b. Muatan barang berbahaya, misalnya carbide, bahan racun
- c. Muatan barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit
- d. Muatan barang berharga, misalnya komputer, emas
- e. Muatan barang khusus, misalnya ikan dingin, tembakau
- f. Muatan barang curah, misalnya kacang, minyak mentah

2) Alat Pengangkutan

Pengusaha pengangkutan dapat memiliki alat pengangkutan sendiri atau bisa juga menggunakan alat pengangkutan milik orang lain dengan perjanjian sewa. Dalam hal pengangkutan darat, alat pengangkutan darat adalah kendaraan bermotor yang dijalankan oleh pengemudi (sopir). Semua alat pengangkutan yang digunakan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

3) Biaya Pengangkutan

Biaya pengangkutan berupa kontra prestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut. Penghitungan

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 61-63

jumlah biaya angkutan dapat ditentukan oleh beberapa hal yaitu jenis angkutan yang digunakan, jenis alat pengangkutan, jarak angkutan, waktu angkutan, dan sifat muatan.⁴⁸

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian pengangkutan harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:⁴⁹

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 86-87

⁴⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Ctk. Ketiga*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Asas-Asas Hukum Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semua undang-undang yang mengatur pengangkutan di Indonesia berlandaskan dengan asas-asas hukum perdata yang mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian tersebut, yaitu:⁵⁰

a. Asas Konsensual

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pengangkutan dilakukan dengan perjanjian yang lahir pada saat terjadi kesepakatan dan persetujuan antara pihak perusahaan pengangkutan dengan penumpang atau pemilik barang.

b. Asas Campuran

Asas ini menjelaskan bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa,

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 15-16

penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan pengangkutan dari pemilik barang kepada pengangkut.

c. Asas Tidak Ada Retensi

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang), dikarenakan penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Penggunaan hak retensi yang dimaksud dalam pengangkutan adalah penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan lain sebagainya.

d. Asas Pembuktian dengan Dokumen

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pengangkutan yang dilakukan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.

5. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

a. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan adalah memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud supaya dapat meningkatkan daya guna dan nilai.⁵¹

b. Tujuan Pengangkutan

Tujuan pengangkutan adalah bahwa setiap pengangkutan yang dilakukan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang

⁵¹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Keempat, Djambatan, Jakarta, 2003. hlm. 1

yang diangkut. Selamat memiliki arti bahwa penumpang sampai ke tujuan dengan keadaan yang sehat, tidak mengalami suatu bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia, jika yang diangkut adalah barang, selamat itu memiliki arti barang yang diangkut tidak mengalami, kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna memiliki arti yaitu sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan memiliki nilai lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.⁵²

6. Hak dan Kewajiban Pengangkutan

Hukum menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki hak milik atas sesuatu benda akan diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya tersebut. Benda tersebut dapat leluasa untuk dijual, digadaikan atau diperbuat dengan cara apa dan bagaimana asal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum.⁵³ Hak tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak mutlak/absolut adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan atau beberapa orang dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 15

⁵³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 119-120

- b. Hak relatif/nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang atau beberapa orang untuk menuntut agar seorang atau beberapa orang tersebut memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

Kewajiban adalah merupakan keharusan yang dibebankan. Kewajiban yang harus ditunaikan disebut dengan prestasi, yang dapat berwujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁵⁴

Kewajiban pengangkutan yaitu diawali dengan perjanjian pengangkutan yang disetujui, maka pengangkut berhak menerima ongkos/upah/biaya pengiriman yang dibayarkan oleh pihak pengirim, setelah itu pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang milik pengirim dengan selamat sampai tujuan akhir. Didasari pada perjanjian pengangkutan, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengirim dilaksanakan secara langsung pada saat barang dikirim ataupun ketika barang diterima, selanjutnya setelah pengirim memiliki kewajiban untuk membayar ongkos, maka pengirim berhak untuk dapat menerima barang baik yang diterima pihak ketiga yaitu penerima ataupun oleh pengirim itu sendiri.

⁵⁴ S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, UII, Yogyakarta, 1979, hlm. 27

Kewajiban utama pengangkut adalah “menyelenggarakan” pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan barang dan atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tujuan yang diperjanjikan. Pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang diselenggarakan.⁵⁵

C. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

KUH Perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang disebut perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan hingga menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

Tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non fisik (immateriil) misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak lain maka menurut undang-undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi;

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 435

⁵⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 260-261

- b. Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) kesalahan (*liability based on fault*)
- 2) praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- 3) praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- 4) tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- 5) pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Hukum pengangkutan mengenal terdapat 3 (tiga) prinsip dalam tanggung jawab:

- a) Tanggung Jawab karena Unsur Kesalahan (*fault liability, liability based on fault*);

Tanggung jawab karena unsur kesalahan ditinjau dari KUHPperdata Pasal 1365 menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1365 diatas sesungguhnya tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum tetapi hanya

⁵⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1. Ctk. Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92

mengemukakan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Dalam penerapannya Pasal 1365 memberikan beban kepada pihak yang dirugikan untuk membuktikan, bahwa kerugian yang ia derita merupakan akibat dari perbuatan tergugat.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menerangkan bahwa prinsip tanggung jawab berdasar kesalahan itu berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi kabin. Pasal 143 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa pengangkut akan bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.⁵⁹

b) Tanggung Jawab berdasarkan Praduga (*presumption of liability*); dan

Tanggung jawab berdasarkan praduga ini menjelaskan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya, akan tetapi jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka dia tidak perlu

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 379

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 380

atau dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 468 ayat (2) KUHD dijelaskan bahwa:⁶⁰

“Pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifat keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahan pengirim.”

- c) Tanggung Jawab Mutlak (*no-fault liability*, atau *absolute liability* atau *strict liability*).

Tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang terjadi dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan dari pihak pengangkut. Di dalam tanggung jawab ini, pengangkut wajib memberikan santunan kepada korban tanpa mempermasalahkan apakah pengangkut melakukan kesalahan (kelalaian) atau tidak.⁶¹

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 441

⁶¹ *Ibid.* hlm. 445

mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

2. Tanggung Jawab Konsumen

Konsumen yang bertanggung jawab adalah konsumen yang tidak hanya memperjuangkan haknya saja, tetapi juga mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam arti luas, tanggung jawab konsumen dapat didefinisikan sebagai pilihan sadar dan sengaja untuk membuat pilihan konsumsi tertentu berdasarkan keyakinan pribadi dan moral. Hal ini mencakup dua komponen dasar:⁶²

⁶² <http://www.csringreece.gr/files/research/CSR-1290070441.pdf> Diakses terakhir tanggal 13/06/2023

- a. Komponen “etis” yang berkaitan dengan kepentingan yang mendasari komponen produk dan proses bisnis perusahaan;
- b. Komponen “konsumerisme” yang menyiratkan bahwa preferensi dan keinginan segmen konsumen sebagian bertanggung jawab atas meningkatnya pengaruh faktor etika atau sosial.

Tanggung jawab sosial konsumen muncul dalam tiga cara:⁶³

- 1) Aktivitas yang diungkapkan sehubungan dengan tujuan tertentu, seperti donasi atau kesediaan untuk terlibat dalam protes dan boikot;
- 2) Aktivitas yang ditunjukkan dalam hal perilaku membeli atau tidak membeli; dan
- 3) Menyatakan pendapat dalam survei atau bentuk lain dari riset pasar.

Tanggung jawab konsumen memiliki kriteria:⁶⁴

a) *Critical Awareness* (Kesadaran Kritis)

Konsumen harus waspada dan teliti terhadap harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan.

b) *Active Involvement* (Keterlibatan Aktif)

⁶³ Michael G. Luchs dan Rebecca A. Miller, “*Consumer Responsibility for Sustainable Consumption*”, Research Gate, 2014, hlm. 255

⁶⁴<https://ylki.or.id/2011/10/menjadi-konsumen-bertanggungjawab/#:~:text=Konsumen%20memiliki%20tanggung%20jawab%20untuk,dan%20melindungi%20kepentingan%20konsumen%20lainnya>. Diakses terakhir tanggal 13/06/2023

Konsumen harus terlibat aktif untuk menjamin perlakuan yang adil agar konsumen tidak ditindas.

c) *Ecological Responsibility* (Tanggung jawab lingkungan)

Konsumen harus memahami akibat dari pola konsumsinya serta mengetahui tanggung jawab pribadi dan sosialnya dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat dan efisien agar dapat melindungi bumi untuk generasi yang akan datang.

d) *Social Responsibility* (Tanggung jawab sosial)

Konsumen harus bertanggung jawab terhadap segala akibat yang akan timbul dari pola konsumsinya bagi orang lain, terutama kelompok rentan dan terabaikan.

e) *Solidarity* (Kesetiakawanan)

Konsumen memiliki tanggung jawab untuk mengonsolidasikan sesama konsumen untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan konsumen lainnya.

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Pasal 1 butir 2 UUPK menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sedangkan Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen berarti mengupayakan segala hal kepada konsumen terkait dengan terjaminnya kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen jika terjadi sesuatu hal. Perlindungan konsumen itu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁶⁵

Kegiatan pengangkutan perkeretapiaan tidak terlepas dari beberapa asas yang diselenggarakan, salah satunya asas keadilan yang menjelaskan bahwa pihak perkeretaapian harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.⁶⁶

Pemahaman hukum konsumen dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan serta masalah dalam penyediaan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara produsen dan

⁶⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁶ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

konsumen dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷ Bentuk perlindungan hukum konsumen dapat dirinci sebagai berikut.⁶⁸

- a. Keselamatan fisik;
- b. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- c. Standar untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- e. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- f. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi; dan
- g. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam praktiknya tidak seimbang, hal ini terjadi akibat dari rendahnya pendidikan konsumen yang berimbas pada tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah atas haknya.⁶⁹ Maka dari itu, dalam melakukan interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen harus

⁶⁷ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press Malang, 2011, hlm. 42

⁶⁸ Taufik H. Simatupang, *Aspek hukum Periklanan; dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 11-13

⁶⁹ Sarah Selfina Kuahaty, et. al, "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah", Vol. 1 No. 2, *Aiwadthu Jurnal Pengabdian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, hlm. 65

dibarengi dengan adanya peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Asas-Asas dalam Perlindungan Konsumen

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Asas-asas tersebut meliputi:⁷⁰

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

⁷⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan.

Menurut Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha adalah:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
5. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan hukum dan atau masalah yang terjadi antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang.⁷¹ Hubungan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen termasuk hubungan yang akan terjadi terus menerus atau berkesinambungan, dikarenakan hubungan kedua belah pihak tersebut memang saling menghendaki satu sama lain.

E. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

Maqashid syariah yaitu ketaatan yang dilakukan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan demi mewujudkan kemaslahatan

⁷¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 89

umat. Penerapan dalam maqashid syariah melibatkan beberapa kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan.⁷²

Pelaksanaan perekonomian di dalam Islam merupakan salah satu ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan oleh para sahabat. Masyarakat dalam menjalankan perekonomian dibutuhkan adanya perlindungan hukum agar terwujud kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Selain itu, hal yang penting lagi adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, diperlukan juga adanya kesadaran dari produsen sebagai pelaku usaha supaya kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁷³

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 67 yang artinya:

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”

⁷²<https://www.bsimaslahat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/#:~:text=Secara%20umum%2C%20maqashid%20syariah%20memiliki,segala%20hal%20dalam%20kehidupan%20manusia>. Diakses terakhir tanggal 18/06/2023

⁷³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Ctk. Pertama, PT LKis Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009, hlm. 354.

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl-Al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁷⁴ Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan Allah Swt. kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah Swt. untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.⁷⁵

Menurut Al-Qur'an bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendzalimi dan tidak pula dizalimi. Diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279 yang artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks perdagangan pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling mendzalimi dan atau menganiaya. Hal ini dikaitkan dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak yang ada pada produsen.⁷⁶

Hal yang terpenting adalah bagaimana sikap dari pelaku usaha agar dapat memberikan hak-hak konsumen yang sepatutnya diperoleh, serta konsumen juga menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling

⁷⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 153

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.

menghormati satu sama lain tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadi keseimbangan (*tawazun*) yang diajarkan dalam ekonomi Islam.⁷⁷

Alasan dalam Islam menjelaskan tentang perlindungan konsumen adalah karena kepentingan konsumen menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya terkait perlindungan konsumen saja, kepentingan pelaku usaha juga dijelaskan agar tidak hanya dilihat dari satu pihak saja karena setiap hubungan antara individu itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari setiap transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah mendapat kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu.⁷⁸

Perlindungan konsumen dalam perspektif Islam apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki persamaan dalam hal mengatur masalah perlindungan konsumen dalam hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam interaksi perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia telah merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan dalam menjamin kepastian hukum.

⁷⁷ Muhammad Djakfar, *Loc. Cit.*

⁷⁸ Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 107

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI DI PT KERETA API INDONESIA

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hilangnya Barang Bagasi di PT Kereta Api Indonesia

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik yang mana pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, sedangkan pihak pengirim atau penerima memiliki kewajiban untuk membayar biaya tertentu untuk terlaksananya pengangkutan tersebut.⁷⁹ Perjanjian pengangkutan ini diatur sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dimana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat satu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur sahnya perjanjian antara PT KAI dengan pengguna jasa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini karena:

- a. PT KAI dengan pengguna jasa sepakat untuk mengikatkan diri melakukan hubungan hukum sesuai dengan kehendak para pihak

⁷⁹ Putra Halomoan HSB, "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian", *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Edisi Nomor 1, Vol. IX, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2017, hlm. 153

⁸⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 171

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan *terms of condition* yang dibentuk oleh PT KAI.

- b. Kecakapan para pihak ini dilihat dari Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali dinyatakan tidak cakap untuk hal itu berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara. PT KAI dalam hal ini merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan pengguna jasa merupakan orang atau individu yang memiliki kecakapan hukum.
- c. Suatu hal tertentu dalam hal ini adalah objek perjanjian antara PT KAI dengan pengguna jasa yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap barang bagasi.
- d. Sebab yang halal dalam hal ini perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 1337 KUHPerdara berkaitan dengan kesusilaan, undang-undang, dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian tersebut terjadi hubungan hukum antara pengguna jasa kereta api sebagai konsumen dan PT KAI sebagai pelaku usaha yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam perjanjian tersebut. Hubungan hukum tersebut dapat muncul karena kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri melakukan perbuatan hukum dengan menghasilkan suatu kesepakatan. Perjanjian pengangkutan antara kedua belah pihak akan menghasilkan suatu dokumen pengangkutan yang dimiliki

oleh penumpang. Dokumen pengangkutan yang dimaksud yaitu berupa karcis penumpang sebagai tanda bahwa penumpang tersebut telah membayar ongkos untuk dapat menggunakan jasa layanan kereta api. Karcis tersebut sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi perjanjian angkutan orang.⁸¹

Akibat dari perjanjian pengangkutan yang telah disepakati, maka pengguna jasa dan PT KAI harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik, sehingga hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, maka pihak yang dirugikan berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, apabila PT KAI yang melanggar perjanjian tersebut maka wajib memenuhi hak-hak dasar pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan pengguna jasa muncul akibat adanya pembelian karcis oleh pengguna jasa kepada PT KAI, sehingga pengguna jasa berhak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar dan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai konsumen.⁸² Bentuk hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 172 huruf b yang selaras juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

⁸¹ Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

⁸² Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Pasal 393 berupa pemenuhan standar pelayanan minimum. Selain itu bahwa PT KAI wajib memenuhi hak pengguna jasa dalam mengelola resiko secara efisien dan seimbang dalam penyelenggaraanya dengan cara melakukan pemenuhan atas standar kinerja dalam pelayanan serta prosedur penanganan yang dilakukan oleh PT KAI didasarkan pada keluhan yang diterima dari masyarakat agar keluhan tersebut dapat dijadikan acuan oleh PT KAI dalam menyelesaikan sengketa.⁸³

Transportasi kereta api ini menimbulkan kewajiban pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang dan atau jasa dapat melindungi dan menjamin kepentingan hak-hak konsumen sebagai pemakai dari barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut. Standar pemenuhan hak pengguna jasa oleh PT KAI secara spesifik muncul dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang menyatakan pada Pasal 1 angka 10 bahwa standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat

⁸³ Pasal 310 huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Perkeretaapian

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Bentuk SPM yang harus dipastikan selama dalam perjalanan yaitu keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.⁸⁴

Pengguna jasa kereta api dalam melakukan perjalanan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi dan atau menjamin kepentingannya dikarenakan posisi konsumen selalu di posisi yang lemah dan dirugikan atas kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan hak yang harus didapat oleh konsumen, alasan adanya perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Melindungi konsumen telah diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen untuk mencegah konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dana pembangunan nasional yang berasal dari masyarakat.
4. Melindungi konsumen untuk melahirkan manusia yang sehat jasmani dan rohani untuk menunjang pembangunan nasional.

⁸⁴ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

⁸⁵ Natasha Putri Milenia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hilangnya Barang Angkutan Pada PT JNE", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 53

Perlindungan hukum terhadap konsumen selalu dikaitkan dengan perlindungan terkait hak-hak konsumen yang mana ini menjadi kewajiban juga bagi pelaku usaha untuk selalu melindunginya. Menurut John F. Kennedy di dalam pidatonya mengatur tentang empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu:⁸⁶

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Hak-hak yang didapat pengguna jasa sebagai konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁸⁶ Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 102

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengguna jasa memiliki perlindungan hukum konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait barang bagasi yang hilang tersebut pengguna jasa berhak menuntut hak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a, e dan h terkait keamanan, perlindungan, penyelesaian sengketa dan mendapatkan ganti rugi atas barang bagasi yang hilang saat menggunakan angkutan kereta api. Pengguna jasa kereta api selain memiliki hak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan, memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan kesepakatan yang diberikan pelaku usaha, dan melakukan usaha dalam menyelesaikan

sengketa.⁸⁷ Kewajiban konsumen perlu untuk dilakukan demi menunjang pemenuhan hak dari pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kesinambungan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan.⁸⁸

Perjalanan kereta api yang dilakukan oleh pengguna jasa tidak terlepas dari kemungkinan adanya kerugian yang dialami. Dilihat dari kasus yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 di KA Kaligung bahwa pengguna jasa telah kehilangan barang bagasi berupa tas ransel berwarna hitam yang berisi 1 unit laptop, 1 unit smartphone, charger dan flashdisk serta beberapa kunci. Kejadian kehilangan ini merupakan kewajiban PT KAI karena perlindungan konsumen ini muncul ketika masyarakat menggunakan jasa PT KAI. Perlindungan hukum ini dimulai sejak konsumen menggunakan jasa dari layanan PT KAI. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur terkait hak-hak yang didapatkan pengguna jasa dalam menggunakan jasa angkutan kereta api adalah:

- a) memberi masukan kepada Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
- b) mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan

⁸⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸⁸ Marcelo Leonardo Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan", *Jurnal Lex Privatum*, No.3, Vol. II, 2014, hlm. 57

- c) memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.

Berdasarkan aturan tersebut dalam praktiknya sudah cukup diterapkan tetapi belum maksimal, dikarenakan dapat terjadi kasus kehilangan barang bagasi. Dalam kasus kehilangan barang bagasi tersebut pengguna jasa selaku konsumen tidak terlindungi hak-hak yang didapatkan, dikarenakan PT KAI tidak menjalankan kewajibannya, sehingga pengguna jasa dirugikan. Kerugian pengguna jasa atas hilangnya barang bagasi bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menjelaskan terkait asas-asas yang menjadi bagian dalam sistem transportasi nasional. Di dalam Pasal 2 huruf d asas kepentingan umum memiliki penjelasan bahwa perkeretaapian lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Penjelasan tersebut tegas mengatur bahwa PT KAI sangat mengutamakan kepentingan masyarakat luas untuk menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban konsumennya.

Kerugian yang terjadi pada kasus tersebut adalah hilangnya barang bagasi pengguna jasa yang mana PT KAI dalam hal ini tidak melakukan kewajiban yaitu mengesampingkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a UUPK yaitu berkaitan dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 4 huruf h UUPK yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam kasus kehilangan barang bagasi tersebut terlihat bahwa PT KAI hanya melakukan permintaan maaf atas kasus pencurian yang terjadi di dalam KA Kaligung tersebut.⁸⁹ Bentuk permintaan maaf ini tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf e UUPK yang menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Padahal jelas bahwa barang bagasi yang hilang tersebut memiliki nilai kerugian yang dapat diberikan ganti kerugian.

PT KAI dalam kasus tersebut juga tidak melakukan kewajiban menurut standar pelayanan minimum perkeretaapian pada Pasal 6 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa standar pelayanan minimum dalam perjalanan kereta api ini harus meliputi aspek keamanan.⁹⁰ Standar pelayanan minimum ini dijabarkan lebih mendetail bahwa bentuk kewanamanan yang diberikan adalah dalam bagian fasilitas pendukung bahwa tersedianya peralatan untuk memonitor kejadian selama dalam perjalanan kereta api dengan minimal jumlah 2 (dua) CCTV dalam satu rangkaian kereta dengan

⁸⁹ <https://jatengdaily.com/2022/pelaku-pencuri-di-kereta-api-kaligung-ditangkap/> Diakses terakhir tanggal 21/06/2023

⁹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

resolusi yang jelas disimpan dengan waktu minimal 1 (satu) minggu.⁹¹ Selain itu, petugas keamanan atau kondektur bertugas menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang dari awal saat naik kereta api, dalam perjalanan hingga sampai di tujuan.⁹² Kondektur yang tersedia berjumlah 2 (dua) orang dalam 1 (satu) rangkaian kereta api.⁹³ Kondektur sebagai garda terdepan dalam pelayanan penumpang dan berwenang menyelesaikan keluhan pelanggan saat dalam perjalanan kereta api, karena jika terjadi sesuatu di dalam gerbong tersebut penumpang dipersilakan untuk menghubungi nomor kondektur yang disematkan di depan gerbong pintu kereta api.

PT KAI sebagai penyedia jasa transportasi selain menjamin keamanan serta kenyamanan barang bagasi pengguna jasa juga memberikan ganti kerugian terhadap barang bagasi yang hilang. Dalam kasus tersebut barang berupa tas ransel yang berisikan 1 unit laptop, 1 unit smartpone, charger, flahdisk dan beberapa kunci seharusnya mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau yang setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan ganti

⁹¹ Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

⁹² <https://www.beritatrans.com/artikel/227767/Kondektur-Garda-Depan-Pelayanan-yang-Bekerja-Sambil-Jalan-Jalan/> Diakses terakhir tanggal 30/05/2023

⁹³ Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

kerugian kepada PT KAI selambat-lambatnya diproses 7 (tujuh) hari.⁹⁴ Kasus yang melibatkan PT KAI tersebut telah mengesampingkan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh pengguna jasa. PT KAI seharusnya melakukan pemenuhan standar pelayanan minimum dan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami pengguna jasa.

Maqashid syariah adalah sebuah ilmu yang memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh al-syari' dari pentasyri'an hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia dan di akhirat.⁹⁵ Maqashid syariah terbagi menjadi tiga menurut Syathibi yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier). Terkait penjagaan terhadap nyawa termasuk dalam maqashid atau *maslahat dharuriyyat* yang artinya sesuatu yang pasti adanya demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan dalam hal ini yaitu mencegah terjadinya kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti minum, makan, shalat dan ibadah lainnya. Menurut Imam Syathibi yang termasuk ke dalam maslahat atau maqashid *dharuriyyat* ada lima yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).⁹⁶

⁹⁴ Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

⁹⁵ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, 2017, hlm. 81

⁹⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 56-57

Menjaga jiwa (*al-nafs*) merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh umat muslim sebagaimana diterangkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 yang artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”⁹⁷ Selain itu menjaga harta benda diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. Terlihat bahwa menjaga keselamatan nyawa merupakan suatu keharusan untuk menjaga diri dari berbagai bentuk ancaman yang membahayakan jiwa manusia.⁹⁸ Hubungan antara PT KAI dengan pengguna jasa apabila dikaitkan dengan maqashid syariah yang berkaitan dengan keselamatan nyawa, maka PT KAI dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengguna jasa merasa nyaman, aman dan terlindungi dari segi keselamatan nyawa dan keselamatan barang

⁹⁷<https://www.bsimaslahat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/> Diakses terakhir tanggal 10/07/2023

⁹⁸<https://fin.unusia.ac.id/menjaga-keselamatan-diri-lebih-penting-dari-ritual-ibadah/#:~:text=Beberapa%20ayat%20qur'an%20dan,%2Dorang%20yang%20berbuat%20baik%E2%80%9D>. Diakses terakhir tanggal 10/07/2023

bagasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam menggunakan angkutan kereta api.

Hubungan antara PT KAI dengan pengguna jasa merupakan salah satu bentuk perikatan dalam Islam yaitu muamalah. Muamalah sendiri adalah segala bentuk transaksi yang membolehkan tukar-menukar barang atau jasa.⁹⁹ Transaksi yang dilakukan antara PT KAI dengan pengguna jasa dalam Islam dapat dikatakan sebagai *ijarah* karena *ijarah* merupakan jual beli jasa yang mengandung manfaat.¹⁰⁰ Adanya perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara PT KAI dengan pengguna jasa. Dalam akad *ijarah* setiap perbuatan yang dilakukan secara pribadi atau kelompok harus mempertanggungjawabkan kesalahan maupun kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan. Demi terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, maka harus ada kepastian tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*).¹⁰¹

PT KAI dalam kasus yang telah dijabarkan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen padahal seharusnya dalam menjalankan bisnis

⁹⁹ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43

¹⁰⁰ Natasha Putri Milenia, *Skripsi, Op. Cit.*, hlm. 76

¹⁰¹ Natasha Putri Milenia, *Skripsi, Op. Cit.*, hlm. 81

harus adil dan jujur dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini diatur dalam Q.S.

Al-Baqarah ayat 279 yang artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan bisnis tidak boleh ada yang dirugikan atas perilaku baik dari PT KAI maupun pengguna jasa. PT KAI dalam hal ini melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.

Bentuk perlindungan hukum dalam Islam perihal ganti rugi salah satunya adalah ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*) sebuah ganti rugi dapat diberikan ketika terjadi kerusakan barang yang masih berada di pelaku usaha, apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.¹⁰² Sehingga berdasarkan prinsip Islam ini seharusnya PT KAI melakukan ganti kerugian terhadap pengguna jasa yang kehilangan barang bagasinya.

B. Tanggung Jawab Hukum PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) atas Hilangnya Barang Bagasi Milik Konsumen

Hubungan hukum konsumen yang menggunakan jasa kereta api menimbulkan suatu perikatan dengan PT KAI selaku pelaku usaha.

¹⁰² Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 9, Vol III, 2015, hlm. 531

Perikatan merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terdapat hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.¹⁰³ Perikatan tersebut dapat timbul karena adanya undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari PT KAI dan konsumen yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hubungan hukum diantara keduanya merupakan bagian dari kegiatan perkeretaapian. Penyelenggara prasarana adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.¹⁰⁴ Dalam hal ini badan usaha yang dimaksud adalah PT KAI sebagai penanggung jawab dari kegiatan perkeretaapian Indonesia. PT KAI memiliki kewajiban untuk menjamin perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta dapat menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.¹⁰⁵ Sehingga terlihat bahwa PT KAI merupakan satu-satunya badan usaha yang bertanggungjawab melakukan kegiatan perkeretaapian di Indonesia.

PT KAI sebagai pihak penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap barang bagasi pengguna jasa kereta api. Hal ini dapat dilihat dari adanya

¹⁰³ Yulinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api (Studi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 3

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 16 dan 17 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

¹⁰⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

kasus kehilangan barang penumpang yang dialami oleh pengguna jasa. Seharusnya pelaku usaha jasa perkeretaapian memperhatikan Pasal 8 UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran pasal diatas, PT KAI dalam hal ini tidak menunaikan Pasal 8 ayat (1) huruf a yakni tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Standar yang dimaksud adalah keamanan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, sehingga menyebabkan hilangnya barang bagasi pengguna jasa.

Kasus kehilangan yang terjadi di KA Kaligung tersebut berupa tas ransel berwarna hitam yang berisikan 1 unit laptop, 1 unit smartphone, charger dan flashdisk serta beberapa kunci. Pengguna jasa dalam hal ini dirugikan, karena barang bagasi yang hilang tersebut merupakan barang yang bernilai. Dari kasus kehilangan tersebut PT KAI tidak memberikan ganti kerugian terhadap pengguna jasa, maka dari itu PT KAI telah melanggar perjanjian antara PT KAI dengan pengguna jasa dalam menjamin hak keamanan dan kenyamanan. Sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PT KAI dalam hal ini harus memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Barang bagasi pengguna jasa yang hilang pada saat menggunakan layanan kereta api termasuk ke dalam hak konsumen yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Peter Salim menjelaskan bahwa tanggung jawab dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar masing-masing “tanggung jawab” dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.¹⁰⁶ Tanggung jawab yang dipergunakan disini adalah tanggung jawab (*liability*).

Bentuk tanggung jawab PT KAI atas terjadinya barang bagasi yang hilang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 157 yang menjelaskan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian memiliki tanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun akhir yang telah disepakati sesuai tujuan, serta

¹⁰⁶ Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 213

tanggung jawab tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Kerugian yang diatur dalam Pasal 157 ini dapat dikaitkan dengan hilangnya barang bagasi, karena pengguna jasa merasa dirugikan atas kehilangan tersebut selama menggunakan jasa angkutan kereta api sehingga jelas bahwa PT KAI memiliki tanggung jawab atas barang bagasi yang hilang.

Pasal lain yang menjelaskan terkait tanggung jawab PT KAI adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang terhadap barang yang hilang, rusak, atau bahkan musnah yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api. Tanggung jawab tersebut dimulai saat barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai barang tersebut diserahkan kepada penerimanya, serta kerugian yang terjadi dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJR) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang yang disebabkan oleh kelalaian dari perusahaan angkutan umum tersebut dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Selain itu, di dalam Pasal 189 dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut.

Diketahui dari pasal yang telah dijabarkan diatas bahwa PT KAI dalam hal ini mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas kehilangan barang bagasi. Tanggung jawab ini dimulai sejak konsumen menggunakan jasa layanan kereta api sejak barang diterima oleh PT KAI dan diangkut ke tujuan yang telah disepakati. Namun, ditegaskan bahwa PT KAI dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian bahwa kehilangan barang pada saat pengoperasian dapat dimintakan ganti kerugian apabila PT KAI melakukan kesalahan dalam pengoperasiannya.

Pertanggungjawaban PT KAI pada praktiknya memiliki dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Prinsip yang digunakan oleh PT KAI adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Ketentuan penggunaan prinsip tersebut didasari Pasal 1365 KUH Perdata, dengan kata lain harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut harus memuat unsur kesalahan, sehingga apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang dibahas maka pengguna jasa dalam hal ini memiliki beban pembuktian atas kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan PT KAI.¹⁰⁷ Hal ini selaras juga apabila dikaitkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 183

dimana pelaku usaha harus terbukti telah melanggar ketentuan tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab pidana PT KAI sebagai pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 berkaitan dengan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tanggung jawab keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. adanya perbuatan;
- b. perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- d. adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut;
- e. adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan.

Unsur kesalahan dari terjadinya kehilangan barang bagasi selaras dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini karena:

¹⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 438

- 1) Unsur adanya perbuatan terpenuhi karena dalam pengoperasiannya PT KAI telah melakukan penjaminan atas keamanan konsumen selama menggunakan jasa PT KAI, perbuatan ini terjadi akibat adanya kelalaian yang dilakukan sehingga barang bagasi hilang.
- 2) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena PT KAI menyebabkan barang bagasi hilang yang menimbulkan kerugian sehingga melanggar Pasal 157 yang menyatakan bahwa PT KAI bertanggung jawab atas kerugian pengguna jasa dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang terhadap barang yang hilang, rusak, atau bahkan musnah yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa PT KAI melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak memenuhi pasal tersebut.
- 3) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya karena perbuatan yang dilakukan oleh PT KAI tidak sesuai dengan asas kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 2 huruf d, Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian yang mana seharusnya PT KAI dapat menjamin hak keamanan dan kenyamanan konsumen serta ganti rugi yang merupakan jaminan kepastian hukum bagi konsumen atas barang bagasi, sehingga PT KAI dapat dipersalahkan akibat kehilangan barang milik konsumen.

- 4) Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut yaitu kerugian akibat dari kelalaian PT KAI adalah konsumen mengalami kerugian atas hilangnya barang bagasi.
- 5) Adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yaitu terjadi suatu hubungan antara PT KAI dengan konsumen yang mana perbuatan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan PT KAI berdampak pada konsumen, yaitu konsumen mengalami kerugian atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjabaran unsur diatas, apabila semua unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif, maka perbuatan PT KAI yang lalai dalam menjaga keamanan barang bagasi pengguna jasa telah memenuhi kualifikasi pada Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga pengguna jasa dapat menuntut ganti kerugian kepada PT KAI.¹⁰⁹ Tanggung jawab terhadap barang bagasi milik pengguna jasa selama bepergian adalah barang-barang yang dibawa dan diperlukan selama ia bepergian, dan diletakkan di dalam gerbong bersama dengan penumpang yang berat maksimum tiap penumpang adalah 20 kg dengan volume maksimum 100 dm³ dan dengan ukuran dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm serta sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 koli (item bagasi) tanpa biaya tambahan.¹¹⁰ Namun pada praktiknya tidak

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 184

¹¹⁰ [https://www.kai.id/information/full_news/5475-ingat-bawa-barang-secukupnya-saat-naik-kereta-api#:~:text=Setiap%20pelanggan%20diperbolehkan%20membawa%20bagasi.item%20bagasi\)%20tanpa%20biaya%20tambahan](https://www.kai.id/information/full_news/5475-ingat-bawa-barang-secukupnya-saat-naik-kereta-api#:~:text=Setiap%20pelanggan%20diperbolehkan%20membawa%20bagasi.item%20bagasi)%20tanpa%20biaya%20tambahan). Diakses terakhir tanggal 01/06/2023

pernah dilakukan penimbangan terhadap barang yang dibawa oleh pengguna jasa yang akan berangkat.

Kasus kehilangan barang bagasi milik pengguna jasa yang terjadi tersebut pengangkut tidak bertanggung jawab kepada pengguna jasa, padahal pengguna jasa mengalami kerugian atas hilangnya barang bagasi tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat dari pengoperasian kereta api. Maka dari itu, PT KAI harus memberikan ganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang dialami yang setara dengan barang bagasi yang hilang kepada pengguna jasa.

Berkaitan dengan barang bagasi pengguna jasa tersebut, pengawasan dan tanggung jawabnya dilakukan oleh penumpang sendiri apabila terjadi kerugian. PT KAI sebagai pengguna jasa sebenarnya tidak bertanggung jawab atas barang bagasi tersebut, kecuali kalau memang dapat dibuktikan bahwa kerugian itu seperti hilang atau rusak dapat terjadi karena kesalahan dari PT KAI. Sebagai contoh misalnya pengangkut atau pegawai PT KAI yang dalam melaksanakan tugasnya di dalam kereta atau gerbong penumpang telah membuat barang-barang yang dibawa oleh penumpang sebagai pengguna jasa menjadi rusak atau terlempar keluar sehingga tidak dapat ditemukan dan hilang, apabila kerusakan atau kehilangan itu terbukti akibat dari kesalahan atau kelalaian pengangkut atau pegawainya, maka

kerugian itu akan menjadi tanggung jawab PT KAI. Jadi, jika dilihat selain pengguna jasa harus membuktikan bahwa kerugian tersebut adalah akibat dari pengangkut atau pegawainya, PT KAI juga harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kasus kehilangan barang bagasi milik pengguna jasa merupakan suatu kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut yaitu PT KAI. Dari kasus kehilangan barang bagasi milik pengguna jasa tersebut berakibat pada terjadinya kerugian yang dialami oleh pengguna jasa. PT KAI memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pengguna jasa berupa memberikan ganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang dialami yang setara dengan barang bagasi yang hilang. Namun pada kenyataannya, PT KAI justru tidak bertanggung jawab atas kasus kehilangan barang bagasi tersebut. PT KAI tidak bertanggung jawab atas kasus kehilangan barang bagasi milik pengguna jasa tersebut dikarenakan dalam aturan khusus terkait dengan PT KAI tidak mengatur tentang barang bagasi.

Berdasarkan aturan yang ada di dalam PT KAI terkait dengan *term and condition* pada bagian ketentuan bagasi bahwa perusahaan atau PT KAI tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau bahkan kehilangan bagasi penumpang atau pengguna jasa, dan setiap pengguna jasa wajib menjaga barang bagasinya.¹¹¹ Alasan lain PT KAI tidak memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab yaitu kasus kehilangan barang bagasi milik pengguna

¹¹¹ *Terms and Conditions Of Train Ticket Reservation (Local Trains)* <https://apps.kereta-api.co.id/termcondition/localtrains/ID> (bagian Ketentuan Bagasi pada poin nomor 8)

jasa tersebut merupakan kasus pencurian, yang mana kasus pencurian ini ditindaklanjuti oleh Polresta Pekalongan dengan dilakukannya penangkapan kepada pelaku.¹¹² PT KAI tidak memiliki tanggung jawab pada kasus pencurian tersebut karena memenuhi unsur pidana pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”¹¹³ Karena masuk dalam ranah pidana, maka kasus pencurian ini ditangani oleh aparat kepolisian dan ditindaklanjuti ke pengadilan. Oleh karena itu, PT KAI memiliki tanggung jawab terbatas atas kasus kehilangan barang bagasi milik pengguna jasa tersebut.

Pilihan penyelesaian kasus pencurian barang bagasi yang dipilih oleh PT KAI seharusnya tidak melalui ranah pidana melainkan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan PT KAI memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dituangkan dalam karcis penumpang. Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut, PT KAI wajib memenuhi hak-hak pengguna jasa seperti ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23

¹¹²<https://bisnis.tempo.co/read/1746292/liburan-sekolah-belum-usai-krl-yogyakarta-kembali-dioperasikan-dengan-30-jadwal-perjalanan> Diakses terakhir tanggal 10/07/2023

¹¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Ctk. Keenam, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1981, hlm. 215

Tahun 2007 tentang perkeretaapian yang mana PT KAI bertanggungjawab atas kerugian yang dialami berupa barang bagasi yang hilang dalam pengoperasian angkutan kereta api, akan tetapi PT KAI menggunakan prinsip atas unsur kesalahan sekaligus pembatasan tanggung jawab dan melimpahkan beban pembuktian kepada pengguna jasa. Hal ini dirasa membebani konsumen, karena konsumen harus bisa membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh PT KAI, sedangkan PT KAI dalam hal ini memiliki akses dan kewenangan untuk mendukung ditemukannya pembuktian yang cukup terhadap suatu kesalahan. Sehingga keterbatasan tanggung jawab PT KAI membuat konsumen berada dalam posisi yang lemah, hal ini melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas barang miliknya.

Perspektif Islam mengenai tanggung jawab lahir akibat adanya akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab Kabul dan dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam melakukan akad harus terpenuhi 4 (empat) rukun akad yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok dan kesepakatan.¹¹⁴ PT KAI dan pengguna jasa dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian menggunakan perspektif Islam ini dalam bentuk pembelian karcis yang didalamnya berisi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Atas lahirnya akad munculah pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh PT KAI.

¹¹⁴ Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 2

Bentuk pertanggungjawaban yang diatur dalam Islam berdasarkan pembagian akad masuk dalam akad *dhaman* yaitu suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung (*al-qabidh*) untuk menjaga barang agar tidak rusak, dan jika terjadi kerusakan itu menjadi tanggung jawab *al-qabidh*.¹¹⁵ Dalam hal ini PT KAI sebagai penanggung (*al-qabidh*) harus bertanggung jawab atas hilangnya barang bagasi pengguna jasa kereta api dikarenakan tidak menjalankan kewajibannya.

Ganti kerugian dalam Islam menggunakan konsep *Damân*. Perkataan *damân* memiliki arti yaitu tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta. *Damân* adalah kewajiban untuk mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan nilai jualnya. Apabila suatu akad telah sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha atau sudah dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka kesalahan yang terjadi merupakan tanggung jawab pelaku usaha baik karena kesalahan atau kelalaiannya.¹¹⁶ Hal yang paling penting dalam menetapkan ganti rugi menurut Islam adalah timbulnya *dharar* atau kerugian pada korban yang dapat terjadi secara fisik, harta atau barang, jasa dan dapat juga berupa kerusakan yang bersifat moral.¹¹⁷ Dalam kasus kehilangan barang bagasi pengguna jasa ini, PT KAI

¹¹⁵ Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 64

¹¹⁶ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*, No. 1, Vo. 5, Institut Agama Islam Negeri, 2020, hlm. 14

¹¹⁷ H. Abd. Salam, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>, Diakses terakhir tanggal 22/06/2023

sebagai pelaku usaha sudah menjalankan suatu akad untuk menjalani suatu perikatan dengan pengguna jasa, namun dalam menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian PT KAI tidak melaksanakan ketentuan hukum yang diperjanjikan yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan dari barang bagasi pengguna jasa, yang mana PT KAI disini telah melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian.

Konsep tanggung jawab yang berkaitan dengan ganti rugi pada kasus kehilangan barang bagasi tersebut menggunakan konsep tanggung jawab *Damân al-'Udwân* yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti kerugian atas penyebab dari perbuatan yang merugikan (*al-fi'l al-dârr*) atau dalam Hukum Perdata disebut perbuatan melawan hukum. Sehingga munculah kewajiban penggantian kerugian disebabkan oleh tidak melaksanakan akad dan alfa dalam melaksanakan suatu akad.¹¹⁸ Dalam Islam ganti rugi atau *ta'widl* dijelaskan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaily (fuqaha' kontemporer) yang memiliki arti "Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan."¹¹⁹

Ganti rugi tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan karena terdapat perbuatan melawan hukum.¹²⁰ Sedangkan dalam Islam ganti

¹¹⁸ Iza Hanifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 17

¹¹⁹ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE> Diakses terakhir tanggal 22/06/2023

¹²⁰ Iza Hanifuddin, *Loc. Cit.*

kerugian itu berdasarkan kerugian yang dialami oleh korban. Berdasarkan konsep ganti rugi tersebut, PT KAI harus memberikan ganti kerugian kepada pengguna jasa yang hilang barang bagasinya sesuai nilai kerugian yang dialami akibat kelalaian serta kesalahan yang dilakukan oleh PT KAI, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa secara normatif sudah diatur terkait perlindungan hukumnya dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yaitu asas kepentingan umum yang tegas mengatur bahwa PT KAI sangat mengutamakan kepentingan masyarakat luas untuk menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban konsumennya dan Pasal 4 huruf h UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Penyebab PT KAI belum melaksanakan kewajiban menjaga keamanan dan melakukan ganti kerugian atas hilangnya barang bagasi penumpang dikarenakan belum ada ketentuan ganti kerugian barang bagasi dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada dokumen yang memberikan perlindungan pada barang bagasi sehingga menyebabkan hak pengguna jasa belum terpenuhi.
2. Secara normatif sudah diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yaitu bahwa PT KAI bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian atas barang bagasi yang hilang, rusak atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api. Pertanggungjawaban ini seharusnya dilaksanakan dengan dasar perbuatan melawan hukum atas

wanprestasi terhadap hak ganti kerugian dan keamanan yang harus didapatkan sebagai pengguna jasa atau konsumen. Penyebab PT KAI belum melaksanakan ganti kerugian barang bagasi pengguna jasa yang hilang karena menggunakan tanggung jawab unsur kesalahan (*fault liability*) yang mana PT. KAI membebankan pembuktian kepada pengguna jasa padahal PT KAI dalam hal ini memiliki akses dan kewenangan untuk menemukan kesalahan tersebut, sehingga pengguna jasa kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya.

B. Saran

1. PT KAI diharapkan untuk melakukan pembaharuan terhadap standar pelayanan minimum agar dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan pengguna jasa dengan cara menambah jumlah personel pada setiap gerbong dan stasiun kereta api. Selain itu, dalam undang-undang PT KAI ditambah mengenai penyelesaian sengketa antara PT KAI dengan pengguna jasa maupun pihak ketiga atas terjadinya kerugian yang dialami seperti hilangnya barang bagasi.
2. PT KAI melakukan peninjauan ulang dan pemenuhan atas standar pelayanan minimum sebagai bentuk tanggung jawab kepada pengguna jasa untuk melaksanakan kewajiban selaku pelaku usaha yang profesional dalam menjamin mutu jasa yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menetapkan nominal ganti kerugian atas hilangnya barang bagasi milik pengguna jasa sebagai konsumen dengan menggunakan rujukan

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun
2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Ctk. Ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1. Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan)* Jilid III, Djambatan, Jakarta, 1987.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Keempat, Djambatan, Jakarta, 2003.

- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press Malang, 2011.
- Taufik H. Simatupang, *Aspek hukum Periklanan; dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Ctk. Pertama, PT LKis Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid III*, Rajawali Jakarta, 1986.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Ctk. Keenam, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1981.
- Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Sembilan Belas, PT Intermedia Jakarta, 1984.
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, UII, Yogyakarta, 1979.
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh, Vorkink, Bandung, 1973.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2013.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Az. Nasution, “Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Hukum), dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn. XXIII, *LPM FE-UI*, Jakarta, 1994.
- Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, “Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif Angkutan Umum Massal”, *Jurnal PADURAKSA*, Volume 4, Nomor 1, 2015.
- Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan”, *Jurnal Lex Privatum*, No.3, Vol. II, 2014.
- Michael G. Luchs dan Rebecca A. Miller, “Consumer Responsibility for Sustainable Consumption”, *Research Gate*, 2014.
- Gita Puspitasari Marganingtyas, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Paket Barang Dan Hewan Oleh PT. Herona Express”, *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi”, *Jurnal Muslim Heritage*, No. 1, Vo. 5, Institut Agama Islam Negeri, 2020.

- Ketut Biomantara, Herdis Herdiansyah, “Peran Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan”, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 19, Nomor 1, 2019.
- Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, 2017.
- Nabila, “Wanprestasi pada Suatu Bill of Lading dalam Pengangkutan Barang melalui Laut”, *Pakuan Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 9, Vol III, 2015.
- Putra Halomoan HSB, “Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian”, *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Edisi Nomor 1, Vol. IX, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Reni Anggraini, “Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 2, 2015.
- Sarah Selfina Kuahaty, et. al, “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”, Vol. 1 No. 2, *Aiwadthu Jurnal Pengabdian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021.
- Taufik Hidayat, Novan Agung Mahardiono, “Evaluasi Perawatan Sarana Perkeretaapian di PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)”. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*. Vol. 17 No. 2, 2015.

Skripsi

- Natasha Putri Milenia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hilangnya Barang Angkutan Pada PT JNE”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Yulinar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api (Studi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Makalah

- Mariam Darus, “Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)”, Makalah disampaikan dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Binacipta, Jakarta, 16-18 Oktober 1980.
- Richard Revel Wijaya Theda, (et. al), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara”, Makalah

disampaikan dalam *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Bali, 17 Juni 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Jalur Kereta Api No. 52, Tahun 2000
Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Menteri Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Elektronik

Berita Trans, <https://www.beritatrans.com/artikel/227767/Kondektur-Garda-Depan-Pelayanan-yang-Bekerja-Sambil-Jalan-Jalan/> Diakses terakhir tanggal 30/05/2023.

Bisnis Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/1746292/liburan-sekolah-belum-usai-krl-yogyakarta-kembali-dioperasikan-dengan-30-jadwal-perjalanan> Diakses terakhir tanggal 10/07/2023

Bisnis Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/1611650/tangkap-pelaku-pencurian-di-ka-kaligung-pt-kai-jika-kehilangan-segera-melapor> Diakses terakhir tanggal 24/03/2023

BSI Maslahat, <https://www.bsimaslahat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/#:~:text=Secara%20umum%2C%20maqashid%20syariah%20memiliki,segala%20hal%20dalam%20kehidupan%20manusia.> Diakses terakhir tanggal 18/06/2023

BSI Maslahat, <https://www.bsimaslahat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/> Diakses terakhir tanggal 10/07/2023.

- CSRINGREECE, <http://www.csringreece.gr/files/research/CSR1290070441.pdf>
Diakses terakhir tanggal 13/06/2023.
- H. Abd. Salam, Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, terdapat dalam
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>, Diakses terakhir tanggal 22/06/2023.
- Islam NU, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE> Diakses terakhir tanggal 22/06/2023
- JatengDaily, <https://jatengdaily.com/2022/pelaku-pencuri-di-kereta-api-kaligung-ditangkap/> Diakses terakhir tanggal 21/06/2023.
- Kartika Paramita, Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara, terdapat dalam
https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856#_ftn10 Diakses terakhir tanggal 11/03/2023
- Kereta Api Indonesia, https://www.kai.id/information/full_news/5536-tenang-ini-tips-saat-barang-tertinggal-di-stasiun-atau-di-atas-ka Diakses terakhir tanggal 24/03/2023
- Kereta Api Indonesia, <https://www.kai.id/> Diakses terakhir tanggal 24/03/2023
- Kereta Api Indonesia, [https://www.kai.id/information/full_news/5475-ingat-bawa-barang-secukupnya-saat-naik-kereta-api#:~:text=Setiap%20pelanggan%20diperbolehkan%20membawa%20bagasi,item%20bagasi\)%20tanpa%20biaya%20tambahan.](https://www.kai.id/information/full_news/5475-ingat-bawa-barang-secukupnya-saat-naik-kereta-api#:~:text=Setiap%20pelanggan%20diperbolehkan%20membawa%20bagasi,item%20bagasi)%20tanpa%20biaya%20tambahan.) Diakses terakhir tanggal 01/06/2023
- Terms and Conditions Of Train Ticket Reservation (Local Trains)
<https://apps.kereta-api.co.id/termcondition/localtrains/ID>
- Kereta Api Logistik, <https://kalogistics.co.id/> Diakses terakhir tanggal 11/03/2023
- Moda Transportasi/Moda Transportasi Kereta Api,
https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda_Transportasi_Kereta_Api Diakses terakhir tanggal 10/03/2023
- Pengertian Ekspedisi dan Berbagai Penjelasannya,
<https://cargonesia.co.id/pengertian-ekspedisi-dan-berbagai-penjelasannya/>
Diakses terakhir tanggal 09/03/2021
- Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, terdapat dalam
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,dengan%20sejumlah%20peraturan%20yang%20ada.> Diakses terakhir tanggal 11/03/2023
- PT. Herona Express, <https://heronaexpress.co.id/profil/> Diakses terakhir tanggal 10/03/2023

Tim Hukumonline, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum/61a8a59ce8062> Diakses terakhir tanggal 11/03/2023

UNUSIA, <https://fin.unusia.ac.id/menjaga-keselamatan-diri-lebih-penting-dari-ritual-ibadah/#:~:text=Beberapa%20ayat%20qur'an%20dan,%20Dorang%20yang%20berbuat%20baik%E2%80%9D>. Diakses terakhir tanggal 10/07/2023.

YLKI, <https://ylki.or.id/2011/10/menjadi-konsumen-bertanggungjawab/#:~:text=Konsumen%20memiliki%20tanggung%20jawab%20untuk,dan%20melindungi%20kepentingan%20konsumen%20lainnya>. Diakses terakhir tanggal 13/06/2023

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Saiful Anam & Partners (Advocates & Legal Consultant), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum, 2017.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 389/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafadila Febriana
No Mahasiswa : 19410041
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG
BAGASI OLEH PT KERETA API INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 September 2023 M
11 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI OLEH PT KERETA API INDONESIA

by 19410041 Rafadila Febriana

Submission date: 26-Sep-2023 10:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2177146842

File name: AS_HILANGNYA_BARANG_BAGASI_OLEH_PT_KERETA_API_INDONESIA.docx.pdf (646.25K)

Word count: 19279

Character count: 126961

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA
BARANG BAGASI OLEH PT KERETA API INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RAFADILA FEBRIANA

19410041

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI OLEH PT KERETA API INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	26% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	23% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
4	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
	eprints.uns.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
12	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On